

SKRIPSI
PELAKSANAAN PIDANA DENDA PADA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI PADANG

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

UMMUL HUSNA

05 140 017

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

No. Reg: 2940/PK IV/11/09



No. Alumni Universitas:

Ummul Husna

No. Alumni Fakultas:

a) Tempat tanggal lahir : Payakumbuh / 28 Agustus 1986 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Ilman / Hayati Jalil c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No Bp: 05 140 017 f) Tanggal Lulus : 10 November 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,35 i) Lama Studi : 4 tahun 3 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Tan Malaka no. 8 Koto Baru Sinalanggang, Kec. Payakumbuh

PELAKSANAAN PIDANA DENDA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

Skripsi S I Oleh: Ummul Husna, Pembimbing I : Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MH, Pembimbing II : Shinta Agustina, SH., MH. Jumlah Halaman: 111.

ABSTRAK

Korupsi yang terjadi di Indonesia telah banyak menimbulkan kerugian dan berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa (*extraordinary measures*). Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi baik yang bersifat preventif (mencegah) maupun represif (menindak). Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bias kembali, salah satunya dengan menerapkan pidana denda disamping pidana penjara dengan adanya batas minimum dan maksimum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : a). penerapan pidana denda pada tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang ; b). pelaksanaan putusan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji bagaimanakah suatu peraturan perundang-undangan berlaku dalam praktiknya di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pidana denda pada perkara korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang telah dilaksanakan secara optimal ditandai dengan selalu dijatuhkannya pidana denda disamping pidana penjara dan pidana tambahan yang pengganti pada hampir di setiap kasus yang disidangkan dan dikenakan putusan pidana denda. Namun pidana denda tidak pernah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang, dengan kata lain eksekusi pidana denda belum pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus yang diputus bebas di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 November 2009
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Aria Zulfetti, SH, MHum	Yusaida, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata: **Dr. Ismansyah, SH., MH**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumni Fakultas :		Nama	Tanda Tangan
No Alumni Universitas :		Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang telah menjadi realitas perilaku hidup manusia di dunia sampai saat ini dalam interaksi sosial dan dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang (deviant behavior) serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana yang tercantum di dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Di seluruh dunia korupsi sebetulnya menjadi suatu masalah, khususnya di negara-negara sedang berkembang, korupsi menyebabkan kerapuhan sosial dan ekonomi. Korupsi mudah menjadi biang keladi pemberontakan yang berakibat coup d' etat terhadap suatu pemerintahan yang sah. Korupsi juga merupakan isu paling menarik yang paling sering digunakan dalam kampanye-kampanye pemilihan umum (PEMILU). Mantan Presiden Mexico : Jose Lopez Portilo (1982) mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di negaranya telah mengeruk lebih banyak uang keluar Mexico daripada yang pernah dijarah kaum imperialis Eropa selama sejarah negeri tersebut. Presiden selanjutnya, Miguel de la Madrid, membangun simpati rakyat melalui kampanyenya untuk melawan korupsi. Presiden Uni-Sovyet Yuri Andropov, pada

awal pengangkatannya menjadi presiden telah berjanji untuk membasmi korupsi di negaranya. Rajiv Gandhi sukses menjadi Perdana Menteri India, setelah kematian ibunya. Indira Gandhi, terutama karena janji-janji untuk melawan korupsi dalam kampanyenya.¹

Masalah korupsi di negara-negara berkembang merupakan masalah yang sering dibicarakan dan menjadi isu nasional, khususnya di Indonesia. Pada bulan November 2002, dalam tayangan sebuah TV swasta : Metro TV, disiarkan bahwa Indonesia adalah negara terkorup di dunia, setelah Korea Selatan. Pada penelitian lainnya dapat dilihat bahwa kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan di Indonesia untuk periode 2002, yang diadakan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga konsultan yang berbasis di Hongkong, telah menobatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia. Sedangkan dalam survei yang diadakan oleh Transparency International terhadap 102 negara di dunia tahun 2002 lalu, maka Indonesia berada pada urutan ke-4 negara terkorup di dunia.²

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah berada dalam posisi yang sangat akut dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yaitu semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.

¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hal. 2

² O. C. Kaligis & Associates, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi* (Bandung : P.T. Alumni, 2006), hal. 4

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana denda pada perkara korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang telah dilaksanakan secara optimal terbukti dari selalu dijatuhkannya pidana denda disamping pidana penjara dan pidana tambahan uang pengganti pada hampir setiap kasus yang disidangkan dan dikenakan putusan pemidanaan (*veroordeling*) oleh hakim di Pengadilan Negeri tersebut. Meskipun demikian, dari segi kuantitas, jumlah pidana denda yang dijatuhkan masih menempati batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya kasus yang dikenai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, seperti perkara nomor 121/Pid.B/2008/PN.Pdg, perkara nomor 338/Pid.B/2008/PN.Pdg, perkara nomor 339/Pid.B/2008/PN.Pdg dan perkara nomor 370/Pid.B/2008/PN.Pdg. pada umumnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Begitu juga dengan kasus yang dikenai pasal 21 UU Korupsi, yaitu perkara nomor 211/Pid.B/2008/PN.Pdg dengan terdakwa Manatap Ambarita,SH, Hakim menjatuhkan denda pada batas minimal, yaitu sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Farid, Abidin dan Andi Hamzah.2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi .2004. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi.2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakrta : Sinar Grafika.
- Iskandar, Eka .2009. *Prinsip Pengembalian Kenangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, GagasanHukum.WordPress.Com
- Kaligis, O.C & Associates.2006. *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung : P.T. Alumni.
- Klitgaar, Robert.1998. *Membasmi Korupsi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moelyatno.1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nawawi AriC. Barda.2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prakoso, Djoko dan Bambang Riyadi.1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara
- Sudarto.1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrir, *Surga Para Koruptor*. 2004. Jakarta: Kompas, Penerbit Buku Kompas.

	No. Alumni Universitas:	Ummul Husna	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat tanggal lahir : Payakumbuh / 28 Agustus 1986 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Ilman / Hayati Jalil c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No Bp: 05 140 017 f) Tanggal Lulus : 10 November 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,35 i) Lama Studi : 4 tahun 3 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Tan Malaka no. 8 Koto Baru Simalanggang, Kec. Payakumbuh		

PELAKSANAAN PIDANA DENDA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

Skripsi ST Oleh: Ummul Husna, Pembimbing I : Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MH, Pembimbing II : Shinta Agustina, SH., MH. Jumlah Halaman: Hlm.

ABSTRAK

Korupsi yang terjadi di Indonesia telah banyak menimbulkan kerugian dan berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa (*extraordinary measures*). Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi baik yang bersifat preventif (mencegah) maupun represif (menindak). Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan harapan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bias kembali, salah satunya dengan menerapkan pidana denda disamping pidana penjara dengan adanya batas minimum dan maksimum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : a). penerapan pidana denda pada tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang ; b). pelaksanaan putusan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji bagaimanakah suatu peraturan perundang-undangan berlaku dalam praktiknya di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pidana denda pada perkara korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang telah dilaksanakan secara optimal ditandai dengan selalu dijatuhkannya pidana denda disamping pidana penjara dan pidana tambahan yang pengganti pada hampir di setiap kasus yang disidangkan dan dikenakan putusan pemidanaan. Namun pidana denda tidak pernah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang, dengan kata lain eksekusi pidana denda belum pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus yang diputus bebas di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 November 2009
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Ari Zurnetti, SH, MHum	Yusrida, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata: **Dr. Ismansyah, SH., MH**


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang telah menjadi realitas perilaku hidup manusia di dunia sampai saat ini dalam interaksi sosial dan dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang (deviant behavior) serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana yang tercantum di dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Di seluruh dunia korupsi sebetulnya menjadi suatu masalah, khususnya di negara-negara sedang berkembang, korupsi menyebabkan kerapuhan sosial dan ekonomi. Korupsi mudah menjadi biang keladi pemberontakan yang berakibat coup d' etat terhadap suatu pemerintahan yang sah. Korupsi juga merupakan isu paling menarik yang paling sering digunakan dalam kampanye-kampanye pemilihan umum (PEMILU). Mantan Presiden Mexico : Jose Lopez Portilo (1982) mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di negaranya telah mengeruk lebih banyak uang keluar Mexico daripada yang pernah dijarah kaum imperialis Eropa selama sejarah negeri tersebut. Presiden selanjutnya, Miguel de la Madrid, membangun simpati rakyat melalui kampanyenya untuk melawan korupsi. Presiden Uni-Sovyet Yuri Andropov, pada

awal pengangkatannya menjadi presiden telah berjanji untuk membasmi korupsi di negaranya. Rajiv Gandhi sukses menjadi Perdana Menteri India, setelah kematian ibunya, Indira Gandhi, terutama karena janji-janji untuk melawan korupsi dalam kampanyenya.¹

Masalah korupsi di negara-negara berkembang merupakan masalah yang sering dibicarakan dan menjadi isu nasional, khususnya di Indonesia. Pada bulan November 2002, dalam tayangan sebuah TV swasta : Metro TV, disiarkan bahwa Indonesia adalah negara terkorup di dunia, setelah Korea Selatan. Pada penelitian lainnya dapat dilihat bahwa kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan di Indonesia untuk periode 2002, yang diadakan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga konsultan yang berbasis di Hongkong, telah menobatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia. Sedangkan dalam survei yang diadakan oleh Transparency International terhadap 102 negara di dunia tahun 2002 lalu, maka Indonesia berada pada urutan ke-4 negara terkorup di dunia.²

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah berada dalam posisi yang sangat akut dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yaitu semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat.

¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hal. 2

² O. C. Kaligis & Associates, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi* (Bandung : P.T. Alumni, 2006), hal. 4

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana denda pada perkara korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang telah dilaksanakan secara optimal terbukti dari selalu dijatuhkannya pidana denda disamping pidana penjara dan pidana tambahan uang pengganti pada hampir setiap kasus yang disidangkan dan dikenakan putusan pemidanaan (*veroordeling*) oleh hakim di Pengadilan Negeri tersebut. Meskipun demikian, dari segi kuantitas, jumlah pidana denda yang dijatuhkan masih menempati batas minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya kasus yang dikenai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, seperti perkara nomor 121/Pid.B/2008/PN.Pdg, perkara nomor 338/Pid.B/2008/PN.Pdg, perkara nomor 339/Pid.B/2008/PN.Pdg dan perkara nomor 370/Pid.B/2008/PN.Pdg. pada umumnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Begitu juga dengan kasus yang dikenai pasal 21 UU Korupsi, yaitu perkara nomor 211/Pid.B/2008/PN.Pdg dengan terdakwa Manatap Ambarita,SH, Hakim menjatuhkan denda pada batas minimal, yaitu sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Farid, Abidin dan Andi Hamzah.2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi .2004. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi.2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakrta : Sinar Grafika.
- Iskandar, Eka .2009. *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*. GagasanHukum.WordPress.Com
- Kaligis, O.C & Associates.2006. *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung : P.T. Alumni.
- Klitgaard, Robert.1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moelyatno.1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nawawi Arif. Barda.2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prakoso, Djoko dan Bambang Riyadi.1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara
- Sudarto.1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrir, *Surga Para Koruptor*, 2004. Jakarta: Kompas, Penerbit Buku Kompas.